



**BUPATI LANGKAT**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PEMERINTAH DAERAH DENGAN SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan efektifitas dan efisiensi anggaran Pemerintah Daerah perlu dilakukan pengadaan kendaraan dinas melalui proses sewa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah dengan Sewa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6934);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 57);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 60);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PEMERINTAH DAERAH DENGAN SEWA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Langkat.
5. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
6. Kendaraan Dinas Operasional dengan Sewa yang selanjutnya disingkat KDO-S adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, tidak termasuk kendaraan seperti bus, pemadam kebakaran, ambulans, mobil patroli, dan sejenisnya.
7. Perangkat Daerah yang disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD.

9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Langkat.
10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Langkat.
11. Pengendali KDO-S adalah Bendahara Barang.
12. Penyedia KDO-S adalah pihak yang menyediakan kendaraan sewa.
13. Standar Biaya Masukan yang selanjutnya disingkat SBM adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN PENGGUNAAN

#### Pasal 2

Asas penggunaan KDO-S meliputi :

- a. hemat, berarti penggunaan KDO-S tepat sasaran dan tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan SKPD;
- b. efektif, berarti penggunaan KDO-S sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. efisien, berarti penggunaan KDO-S menggunakan dana yang sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 3

Tujuan KDO-S sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja SKPD.

## BAB III

### PERENCANAAN KEBUTUHAN

#### Pasal 4

- (1) PD dapat mengajukan usulan kebutuhan KDO-S kepada Pengendali KDO-S melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan beban tugas dan fungsi yang dilaksanakan.
- (2) BPKAD melakukan evaluasi terhadap usulan kebutuhan KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan urgensi, keterbatasan kendaraan dinas operasional dan untuk meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi SKPD.
- (4) KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah mendapat disposisi persetujuan Pengendali KDO-S.

BAB IV  
PENGADAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 5

- (1) KDO-S jabatan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum digunakan oleh:
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan Pejabat Administrator.
- (2) KDO-S operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b digunakan oleh PD untuk pelayanan:
  - a. operasional umum;
  - b. operasional khusus; dan
  - c. operasional lapangan.
- (3) KDO-S operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan pihak lain sepanjang mendukung tugas dan fungsi PD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pengadaan KDO-S dengan umur kendaraan paling lama 5 (Lima) tahun yang dibuktikan dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengadaan KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kendaraan yang sejak pembelian menggunakan plat nomor BK.

Pasal 7

- (1) KDO-S wajib digunakan sepenuhnya untuk menunjang tugas fungsi perangkat daerah dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perangkat daerah.
- (2) Pengguna KDO-S hanya diperuntukkan bagi :
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan Pejabat Administrator.
- (3) KDO-S pada masing-masing SKPD sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V  
TATA CARA DAN SPESIFIKASI

Pasal 8

- (1) Penyewaan KDO-S dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam DPA- SKPD yang berwenang.
- (2) KDO-S disewa dari pihak ketiga yang berbadan hukum dan pengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah.

## Pasal 9

- (1) Kendaraan yang disewa adalah kendaraan-kendaraan yang dimiliki oleh penyedia KDO-S yang dibuktikan dengan Bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- (2) Kendaraan yang disewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan yang memiliki Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Kendaraan yang disewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk KDO-S yang digunakan di luar wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- (4) Besaran kapasitas silinder KDO-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai berikut :
  - a. Bupati, 1 (satu) unit jenis sedan maksimal 2.500 cc dan 1 (satu) unit SUV atau MPV maksimal 3.200 cc;
  - b. Wakil Bupati, 1 (satu) unit jenis sedan maksimal 2.200 cc dan 1 (satu) unit SUV atau MPV maksimal 2.500 cc;
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 1 (satu) unit jenis sedan atau MPV bensin maksimal 1.800 cc;
  - d. Pejabat Administrator, jenis minibus bensin maksimal 1500 cc; dan
  - e. Kendaraan dinas operasional khusus / lapangan disesuaikan dengan kebutuhan yang menunjang tugas dan fungsi.

## Pasal 10

- (1) Masa Sewa KDO-S paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa sewa KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat berakhir bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Nilai sewa KDO-S mengacu pada Standart Biaya Masukan setiap tahun.

## BAB VI

## PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

## Pasal 11

- (1) Untuk pemeliharaan, perawatan berkala dan kerusakan KDO-S ditanggung oleh pihak penyedia.
- (2) Tanggungan Pemeliharaan Oleh Pihak Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas Bahan Bakar Minyak KDO-S.
- (3) Apabila KDO-S menjalani pemeliharaan, perawatan berkala atau mengalami kerusakan maka pihak yang penyedia wajib menyediakan KDO-S pengganti.
- (4) KDO-S yang di sewa termasuk fasilitas asuransi *all risk* (semua resiko) sesuai dengan Perjanjian Kerja.

BAB VII  
KONTRAK

Pasal 12

- (1) KDO-S harus dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama atau kontrak antara Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia jasa.
- (2) Dalam dokumen kontrak sewa harus mencantumkan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.
- (3) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam perjanjian sewa menyewa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.

BAB VIII  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pimpinan PD bertanggung jawab terhadap Pengendalian dan Pengawasan penggunaan KDO-S.
- (2) Pengguna KDO-S bertanggung jawab kepada Pimpinan PD atas operasional KDO-S yang dituangkan dan ditandatangani dalam surat pernyataan oleh pengguna KDO-S sesuai dengan lampiran.

BAB IX  
SANKSI

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) maka akan dikenakan sanksi.
- (2) Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. teguran lisan oleh Pengendali KDO-S;
  - b. teguran tertulis oleh Pengendali KDO-S; dan/atau
  - c. penarikan kendaraan sewa oleh Pengendali KDO-S.
- (4) Penarikan KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat dan pelaksanaan penarikan oleh PD yang berwenang.
- (5) KDO-S yang telah ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dialihkan pemanfaatannya kepada PD yang membutuhkan.

BAB X  
EVALUASI

Pasal 15

Bupati melakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 25 - 3 - 2025



Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 25 - 3 - 2025.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2025 NOMOR 10